

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan penelitian diuraikan pada Bab IV sub A diatas diketahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin, dan akibat hukum dari tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin terhadap terdakwa dan Negara sebagai berikut :

#### **1. Factor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin yaitu sebagai berikut :**

- a. Terdakwa mendapatkan tawaran sebesar Rp.800.000/ kubik.
- b. Terdakwa mengangkut kayu Untuk membangun rumah.
- c. Terdakwa Mengangkut kayu untuk jual kepada pembeli.
- d. Terdakwa di beri upah sebesar Rp. 2.000.000
- e. Terdakwa diberikan bayaran sebesar Rp. 1.200.000

#### **2. Akibat hukum dari tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin yaitu :**

##### **a. Terhadap Terdakwa Yaitu :**

- 1) Terdakwa Ditahan
- 2) Terdakwa dikenakan pidana penjara dan pidana denda.
- 3) Terdakwa wajib membayar biaya perkara

**b. Terhadap Barang Bukti**

- 1) Alat angkut serta alat dirampas untuk negara

**c. Terhadap Negara**

- 1) Merugikan Negara karena tidak dibayar dana reboisasi dan provinsi sumber daya hutan.

**B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka diakhiri penulisan hukum ini dengan segala keterbatasan ingin memberikan saran yang sekiranya dapat membantu dan berguna bagi semua pihak.

1. Meningkatkan pengawasan aparat penegak hukum yakni polri dan polhut melalui tindakan preemtif berupa penyeluhan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi hutan tentang dampak perusakan hutan bagi keberlangsungan hidup bersama, tindakan preventif berupa patroli rutin yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pelestarian hutan.